



**PUTUSAN**

**Nomor 1439 /Pid.Sus/2021/PN Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Bun Yong als Ayong Anak Dari Suwanto;  |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/18 Desember 1984;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Karya Baru RT.06 RW.02 No. 284 Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh;   |

Terdakwa Bun Yong als Ayong Anak Dari Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Trias Aulia, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor: 1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 28 Oktober 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1439/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1439/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan **"menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri"**, melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO, selama 4(empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pirek kaca ;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah karet dot ;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membeban terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum menyatakan tetap pada isiuntutannya;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BUN YONG ALS AYONG ANAK DARI SUWANTO** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Karya Baru RT.06 RW.02 No. 286 Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadilinya, *Tanpa hak atau melawan*

Hal 2 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



*hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BUN YONG ALS AYONG ANAK DARI SUWANTO bersama-sama dengan Sdr ANDI (DPO), secara patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Sdr. ANDI (DPO) mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat hisap sabu dari Sdr. JOKO dan terdakwa bersama-sama Sdr. ANDI mengkonsumsi Narkotika tersebut di belakang rumah dekat WC. Pada saat setelah menggunakan Narkotika tersebut, datang petugas dari polsek Sukarami diantaranya saksi WAWAN SUTONO BIN FIRDAUS dan Saksi MELKI EFFERDINATA BIN MIRHAN EFFENDI, masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggerebekan namun pada waktu itu Sdr. ANDI sudah melarikan diri (DPO) sedangkan terdakwa yang masih berada di rumahnya segera diamankan petugas dan dilakukan pengeledahan badan serta tempat kediamannya, dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong); 1 (satu) korek api gas warna biru yang dimodifikasi; 1 (satu) buah karet dot; 1 (satu) buah jarum suntik; selanjutnya terdakwa diamankan untuk menjalani proses hukum;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab. 2739/NNF/2021. tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, dkk, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan :

BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **BUN YONG ALS AYONG ANAK DARI SUWANTO** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya

Hal 3 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Karya Baru RT.06 RW.02 No. 286 Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadilinya, *tanpa hak menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri*, yang dilakukan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BUN YONG ALS AYONG ANAK DARI SUWANTO bersama-sama dengan Sdr ANDI (DPO), secara patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Sdr. ANDI (DPO) mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat hisap sabu dari Sdr. JOKO dan terdakwa bersama-sama Sdr. ANDI mengonsumsi Narkotika tersebut di belakang rumah dekat WC. Pada saat setelah menggunakan Narkotika tersebut, datang petugas dari polsek Sukarami diantaranya saksi WAWAN SUTONO BIN FIRDAUS dan Saksi MELKI EFFERDINATA BIN MIRHAN EFFENDI, masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggerebekan namun pada waktu itu Sdr. ANDI sudah melarikan diri (DPO) sedangkan terdakwa yang masih berada di rumahnya segera diamankan petugas dan dilakukan pengeledahan badan serta tempat kediamannya, dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong); 1 (satu) korek api gas warna biru yang dimodifikasi; 1 (satu) buah karet dot; 1 (satu) buah jarum suntik; selanjutnya terdakwa diamankan untuk menjalani proses hukum;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab. 2739/NNF/2021. tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, dkk, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan :

BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Hal 4 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Karya Baru Rt. 06 Rw. 02 No. 286 Kel. Karya Baru Kec. Albar Palembang, bersama petugas yang lainnya ada melakukan penangkapan terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.---
- Bahwa barang yang ditemukan saat terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO diamankan adalah 01 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram, 01 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 01 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi, 01 (satu) buah karet dot dan 01 (satu) buah jarum suntik.
- Bahwa menurut keterangan BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO saat diamankan, untuk narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut didapatnya dengan cara membeli secara patungan dengan sdr ANDI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung *metamphetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkoba Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa maupun penggeledahan rumah ;

2. **Saksi MELKI EFFERDINATA Bin MIRHAN EFFENDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan :**

Hal 5 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Karya Baru Rt. 06 Rw. 02 No. 286 Kel. Karya Baru Kec. Albar Palembang, bersama petugas yang lainnya ada melakukan penangkapan terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.---
- Bahwa barang yang ditemukan saat terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO diamankan adalah 01 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram, 01 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 01 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi, 01 (satu) buah karet dot dan 01 (satu) buah jarum suntik.
- Bahwa menurut keterangan BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO saat diamankan, untuk narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut didapatnya dengan cara membeli secara patungan dengan sdr ANDI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung *metamphetamina*
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa maupun penggeledahan rumah.  
Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Karya Baru Rt. 06 Rw. 02 No. 286 Kel. Karya Baru Kec. Albar Palembang, pada saat itu terdakwa tertangkap oleh Polisi karena tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan berupa 01 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram, 01

Hal 6 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



(satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 01 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi, 01 (satu) buah karet dot dan 01 (satu) buah jarum suntik.---

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang masih terdapat didalam pirek memang benar kepunyaan terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan sdr ANDI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Bong dan peralatan untuk menghisap sabu didapat dengan cara meminjam dari sdr JOKO (DPO).-----

- Bahwa Terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO sudah ± 01 (satu) bulan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah mata menjadi terang dan badan terasa segar.---

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang berupa : 01 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram, 01 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 01 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi, 01 (satu) buah karet dot dan 01 (satu) buah jarum suntik, terdakwa menjelaskan barang-barang tersebutlah yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penangkapan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong),
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi,
- 1 (satu) buah karet dot dan
- 1 (satu) buah jarum suntik

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Hal 7 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya sesuai dengan pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

**1. Unsur Setiap Orang;**

**2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “ penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Karya Baru Rt. 06 Rw. 02 No. 286 Kel. Karya Baru Kec. Albar Palembang, pada saat itu terdakwa tertangkap oleh Polisi karena tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan berupa 01 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram, 01 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 01 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi, 01 (satu) buah karet dot dan 01 (satu) buah jarum suntik.

Hal 8 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang masih terdapat didalam pirek memang benar kepunyaan terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO yang didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan sdr ANDI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Bong dan peralatan untuk menghisap sabu didapat dengan cara meminjam dari sdr JOKO (DPO).

Terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO sudah ± 01 (satu) bulan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah mata menjadi terang dan badan terasa segar.

Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang berupa : 01 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat bruto 1,26 gram, 01 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 01 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi, 01 (satu) buah karet dot dan 01 (satu) buah jarum suntik, terdakwa menjelaskan barang-barang tersebutlah yang ditemukan oleh saksi MELKI EFFERDINATA dan **WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS** saat melakukan penangkapan terhadapnya.

Bahwa terdakwa BUN YONG telah memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu untuk diri sendiri, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab. 2739/NNF/2021. tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, dkk, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan :

- BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Hal 9 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan bersama dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 10 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUN YONG Als AYONG Anak Dari SUWANTO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pirek kaca ;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah karet dot ;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh kami Eddy Cahyono, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, SH., MH. dan Syahri Adamy. SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrurrozi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri Tri Agustina, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH., MH.

Eddy Cahyono, SH.MH.

Hal 11 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahri Adamy, SH, MH.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, SH.

Hal 12 Putusan Nomor :1439/Pid.Sus/2021/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)